



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUSMAN ALIAS AMANG BIN NAHARUDIN**;
Tempat lahir : Sengkang;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kolono Kec. Bungku Timur Kabupaten Morowali
atau RT 03 Desa Turung Kecamatan Sekatak
Kabupaten Bulungan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **114/Pid.B/2021/PN Tjs** tanggal **1 Juli 2021** tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor **114/Pid.B/2021/PN Tjs** tanggal **1 Juli 2021** tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUSMAN Alias AMANG Bin NAHARUDDIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*percurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JUSMAN Alias AMANG Bin NAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti;
 - 1 (satu) buah Tas selempang merk POLO warna Hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 1 (satu) bilah Parang/Pisau panjang sekira 25 (dua puluh lima) Centimeter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **JUSMAN Alias AMANG Bin NAHARUDIN**, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di RT 03 Desa Turung Kec. Sekatak Kab.Bulungan tepatnya di depan rumah kontrakan Sdr.Darwis atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 berjalan kaki dari kosan tempat terdakwa tinggal melintasi rumah kontrakan Sdr.DARWIS yang berjarak sekitar 15 meter dari kosan terdakwa kemudian terdakwa melihat rumah kontrakan Sdr.DARWIS dalam keadaan terang karena lampu dalam keadaan menyala lalu terdakwa mendekati kontrakan Sdr.DARWIS dan mengintip melalui jendela dan melihat Sdr.ASHARUDDIN sedang tertidur sendirian di kamar dan terdakwa melihat 1 (satu) tas salempang warna hitam yang berada di samping kepala Sdr.ASHARUDDIN;
- Selanjutnya melihat tas salempang warna hitam berada di samping kepala Sdr. ASHARUDDIN yang tertidur, terdakwa pulang menuju kosannya untuk mengambil sebuah parang dan setelah mengambil parang terdakwa kembali ke kontrakan Sdr.DARWIS dan mencongkel jendela kamar Sdr.ASHARUDDIN sehingga dapat terbuka;
- Selanjutnya setelah terbuka terdakwa masuk melalui jendela dan langsung mengambil tas salempang warna hitam yang berada di samping kepala Sdr.ASHARUDDIN kemudian keluar kembali melalui jendela dan terdakwa langsung pulang menuju kosannya;
- Selanjutnya sampai di kosan, terdakwa masuk ke kamar kos Sdr.ISMAIL dan membuka tas salempang warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut langsung terdakwa masukkan ke dalam kantong celana;
- Bahwa pada saat ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 29 Maret 2021 atau 8 (delapan) hari setelah terdakwa mengambil tas salempang warna hitam tersebut, uang sejumlah Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan bermain judi online dan makan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil tas salempang warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun jumlah kerugian korban akibat perbuatan terdakwa tersebut sekitar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUSMAN Alias AMANG Bin NAHARUDIN, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di RT 03 Desa Turung Kec. Sekatak Kab.Bulungan tepatnya di depan rumah kontrakan Sdr.Darwis atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 berjalan kaki dari kosan tempat terdakwa tinggal melintasi rumah kontrakan Sdr.DARWIS yang berjarak sekitar 15 meter dari kosan terdakwa kemudian terdakwa melihat rumah kontrakan Sdr.DARWIS dalam keadaan terang karena lampu dalam keadaan menyala lalu terdakwa mendekati kontrakan Sdr.DARWIS dan mengintip melalui jendela dan melihat Sdr.ASHARUDDIN sedang tertidur sendirian di kamar dan terdakwa melihat 1 (satu) tas salempang warna hitam yang berada di samping kepala Sdr.ASHARUDDIN;
- Selanjutnya melihat tas salempang warna hitam berada di samping kepala Sdr. ASHARUDDIN yang tertidur, terdakwa pulang menuju kosannya untuk mengambil sebuah parang dan setelah mengambil parang terdakwa kembali ke kontrakan Sdr.DARWIS dan mencongkel jendela kamar Sdr.ASHARUDDIN sehingga dapat terbuka;
- Selanjutnya setelah terbuka terdakwa masuk melalui jendela dan langsung mengambil tas salempang warna hitam yang berada di samping kepala Sdr.ASHARUDDIN kemudian keluar kembali melalui jendela dan terdakwa langsung pulang menuju kosannya;
- Selanjutnya sampai di kosan, terdakwa masuk ke kamar kos Sdr.ISMAIL dan membuka tas salempang warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut langsung terdakwa masukkan ke dalam kantong celana;

- Bahwa pada saat ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 29 Maret 2021 atau 8 (delapan) hari setelah terdakwa mengambil tas selempang warna hitam tersebut, uang sejumlah Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan bermain judi online dan makan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil tas selempang warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Adapun jumlah kerugian korban akibat perbuatan terdakwa tersebut sekitar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Asharuddin Als Unding Bin Naharuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pencurian yang saksi alami;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) tas salempang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) antara pukul 00.00 Wita sampai dengan 02.00 wita pada hari Minggu 21 Maret 2021 dirumah kontrakan saksi di RT 03 Desa Turung Kec. Sekatak Kab.Bulungan tepatnya didalam kamar saksi;
 - Bahwa terakhir kali saksi melihat tas salempang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) pada pukul 22.30 malam sebelum saksi tidur;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa masuk lewat jendela kamar saksi;
 - Bahwa pada saat itu jendela kamar saksi dalam keadaan tertutup;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil tas salempang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah mengalami kerugian sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
- 2. **Saksi Antony Ismail Wardani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pencurian yang di alami oleh saksi Asharuddin;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2021 terkait adanya laporan polisi yang dilaporkan saksi Asharuddin pada tanggal 21 Maret 2021;
 - Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengambil tas salempang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) di dalam kamar saksi Asharuddin di RT 03 Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Asharuddin melalui jendela dengan cara membuka jendela dengan mencongkel menggunakan 1 (satu) buah parang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tas salempang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Asharuddin;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan uang Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Asharuddin telah Terdakwa gunakan bermain judi Online;
 - Bahwa saksi menerangkan kerugian saksi Asharuddin sebanyak Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa berjalan kaki dari kosan tempat Terdakwa tinggal melintasi rumah kontrakan saudara Darwis yang berjarak sekitar 15 meter dari kosan Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat rumah kontrakan saudara Darwis dalam keadaan terang karena lampu dalam keadaan menyala;
- Bahwa Terdakwa mendekati kontrakan saudara Darwis dan mengintip melalui jendela dan melihat saksi Asharuddin sedang tertidur sendirian di kamar dan Terdakwa melihat 1 (satu) tas salempang warna hitam yang berada di samping kepala saksi Asharuddin;
- Bahwa selanjutnya setelah melihat tas salempang warna hitam berada di samping kepala saksi Asharuddin yang tertidur, timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas salempang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang menuju kosannya untuk mengambil sebuah parang dan setelah mengambil parang Terdakwa kembali ke kontrakan saudara Darwis dan mencongkel jendela kamar saksi Asharuddin sehingga dapat terbuka;
- Bahwa selanjutnya setelah terbuka Terdakwa masuk melalui jendela dan langsung mengambil tas salempang warna hitam yang berada di samping kepala saksi Asharuddin kemudian keluar kembali melalui jendela dan Terdakwa langsung pulang menuju kosannya;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke kamar saksi Asharuddin adalah melalui jendela dengan mencongkel jendela dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tas salempang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) di dalam kamar saksi Asharuddin pada saat saksi Asharuddin tertidur;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik saksi Asharuddin untuk bermain judi online dan untuk kehidupan sehari-hari sehingga habis terpakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Asharuddin untuk mengambil tas salempang warna hitam berisikan uang sebanyak Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) di dalam kamar saksi Asharuddin;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas salempang merk POLO warna Hitam;
- 1 (satu) bilah Parang/Pisau panjang sekira 25 (dua puluh lima) Centimeter;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan pula dalam Putusan ini;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para Saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Asharuddin meletakkan 1 (satu) tas salempang warna hitam berisikan uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) di samping kepala saksi Asharuddin dan kemudian tidur pada pukul 22.30 WITA di rumah kontrakan saudara Darwis yang beralamat di RT 03 Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa berjalan kaki dari kosan tempat Terdakwa tinggal melintasi rumah kontrakan saudara Darwis yang berjarak sekitar 15 meter dari kosan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat rumah kontrakan saudara Darwis dalam keadaan terang karena lampu dalam keadaan menyala;
- Bahwa Terdakwa mendekati kontrakan saudara Darwis dan mengintip melalui jendela dan melihat saksi Asharuddin sedang tertidur sendirian di kamar dan Terdakwa melihat 1 (satu) tas salempang warna hitam yang berada di samping kepala saksi Asharuddin;
- Bahwa selanjutnya setelah melihat tas salempang warna hitam berada di samping kepala saksi Asharuddin yang tertidur, timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas salempang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang menuju kosannya untuk mengambil sebuah parang dan setelah mengambil parang Terdakwa kembali ke kontrakan saudara Darwis dan mencongkel jendela kamar saksi Asharuddin sehingga dapat terbuka;
- Bahwa selanjutnya setelah terbuka Terdakwa masuk melalui jendela dan langsung mengambil tas salempang warna hitam yang berada di samping kepala saksi Asharuddin kemudian keluar kembali melalui jendela dan Terdakwa langsung pulang menuju kosannya;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke kamar saksi Asharuddin adalah melalui jendela dengan mencongkel jendela dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tas salempang warna hitam berisikan uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) di dalam kamar saksi Asharuddin pada saat saksi Asharuddin tertidur;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik saksi Asharuddin untuk bermain judi online dan untuk kehidupan sehari-hari sehingga uang tersebut habis terpakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Asharuddin untuk mengambil tas salempang warna hitam berisikan uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) di dalam kamar saksi Asharuddin;
- Bahwa saksi Antony Ismail Wardani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2021 terkait adanya laporan polisi yang dilaporkan saksi Asharuddin pada tanggal 21 Maret 2021;
- Bahwa saksi Asharuddin menerangkan telah mengalami kerugian sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum**";
4. Unsur "**Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**";
5. Unsur "**Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Jusman Alias Amang Bin Naharudin** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Jusman Alias Amang Bin Naharudin** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil sesuatu benda** adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis serta merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa **mengambil sesuatu benda** juga dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan untuk membawa sesuatu benda ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan **benda** adalah tas salempang warna hitam berisikan uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Asharuddin Menimbang, bahwa **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** mempunyai makna yaitu suatu benda tersebut

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri melainkan benda kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa awalnya saksi Asharuddin meletakkan 1 (satu) tas salempang warna hitam berisikan uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) di samping kepala saksi Asharuddin dan kemudian tidur pada pukul 22.30 WITA di rumah kontrakan saudara Darwis yang beralamat di RT 03 Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa berjalan kaki dari kosan tempat Terdakwa tinggal melintasi rumah kontrakan saudara Darwis yang berjarak sekitar 15 meter dari kosan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat rumah kontrakan saudara Darwis dalam keadaan terang karena lampu dalam keadaan menyala;
- Bahwa Terdakwa mendekati kontrakan saudara Darwis dan mengintip melalui jendela dan melihat saksi Asharuddin sedang tertidur sendirian di kamar dan Terdakwa melihat 1 (satu) tas salempang warna hitam yang berada di samping kepala saksi Asharuddin;
- Bahwa selanjutnya setelah melihat tas salempang warna hitam berada di samping kepala saksi Asharuddin yang tertidur, timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas salempang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang menuju kosannya untuk mengambil sebuah parang dan setelah mengambil parang Terdakwa kembali ke kontrakan saudara Darwis dan mencongkel jendela kamar saksi Asharuddin sehingga dapat terbuka;
- Bahwa selanjutnya setelah terbuka Terdakwa masuk melalui jendela dan langsung mengambil tas salempang warna hitam yang berada di samping kepala saksi Asharuddin kemudian keluar kembali melalui jendela dan Terdakwa langsung pulang menuju kosannya;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke kamar saksi Asharuddin adalah melalui jendela dengan mencongkel jendela dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tas salempang warna hitam berisikan uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) di dalam kamar saksi Asharuddin pada saat saksi Asharuddin tertidur;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tjs



- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik saksi Asharuddin untuk bermain judi online dan untuk kehidupan sehari-hari sehingga uang tersebut habis terpakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Asharuddin untuk mengambil tas salempang warna hitam berisikan uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) di dalam kamar saksi Asharuddin;
- Bahwa saksi Antony Ismail Wardani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2021 terkait adanya laporan polisi yang dilaporkan saksi Asharuddin pada tanggal 21 Maret 2021;
- Bahwa saksi Asharuddin menerangkan telah mengalami kerugian sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil tas salempang warna hitam berisikan uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Asharuddin di rumah kontrakan yang beralamat di RT 03 Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WITA;

Menimbang, bahwa tas salempang warna hitam berisikan uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Asharuddin telah berpindah dari tempatnya yang semula dan bukan merupakan milik atau hak dari Terdakwa, dengan demikian unsur **"Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud **untuk menguasai** terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dan yang kedua adalah unsur menguasai;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk menguasainya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian ini, pengertian menguasai tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, menguasai adalah untuk menguasai bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian "**dengan maksud untuk menguasai**" adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan keinginan untuk menguasainya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain dan pelaku tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **melawan hukum** adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil tas salempang warna hitam berisikan uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Asharuddin di rumah kontrakan yang beralamat di RT 03 Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WITA;

Menimbang, bahwa tas salempang warna hitam berisikan uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Asharuddin telah berpindah dari tempatnya yang semula dan bukan merupakan milik atau hak dari Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan serta tanpa dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi Asharuddin selaku pemilik yang sah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Asharuddin mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tas salempang warna hitam berisikan uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Asharuddin tersebut karena Terdakwa ingin memiliki dan menguasai serta dipergunakan untuk judi online dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil dan menguasai barang milik orang lain dengan tujuan ingin memilikinya dan menguasainya serta menggunakannya, seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dimana dalam mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya dan perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur “**Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum**” tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan saja sudah cukup memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah milik orang lain dimana dalam melakukan kejahatannya tidak diketahui oleh pemilik rumah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **malam** menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dimana tindak pidana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **rumah** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam termasuk untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **pekarangan tertutup yang ada rumahnya** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, atau sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya atau dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** adalah pelaku berada di dalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik rumah;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang harus terpenuhi yaitu:

1. **Dilakukan pada waktu malam** dan di **dalam sebuah rumah**, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
2. **Dilakukan pada waktu malam** dan **dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya** yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil tas salempang warna hitam berisikan uang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Asharuddin di rumah kontrakan yang beralamat di RT 03 Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WITA;

Menimbang, bahwa tas salempang warna hitam berisikan uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Asharuddin telah berpindah dari tempatnya yang semula dan bukan merupakan milik atau hak dari Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan serta tanpa dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi Asharuddin selaku pemilik yang sah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Asharuddin mengalami kerugian. Dengan demikian unsur **“Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan saja sudah cukup memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **merusak** secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga barang tersebut telah berubah dari wujudnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memotong** adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, memendekkan, mengurangi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan **memanjat** adalah:

1. Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah;
2. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah;
3. Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tjs



4. Setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas genteng, naik ke atas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luar dengan menggunakan kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan **anak kunci palsu** termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perintah palsu** adalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan, yang seandainya perintah yang tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah tempat kediaman dan pekarangan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pakaian jabatan palsu** adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk memakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil tas salempang warna hitam berisikan uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Asharuddin di rumah kontrakan yang beralamat di RT 03 Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WITA;

Menimbang, bahwa tas salempang warna hitam berisikan uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Asharuddin telah berpindah dari tempatnya yang semula dan bukan merupakan milik atau hak dari Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan serta tanpa dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi Asharuddin selaku pemilik yang sah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Asharuddin mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tas salempang warna hitam berisikan uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Asharuddin dilakukan dengan cara mencongkel jendela kamar saksi Asharuddin sehingga dapat terbuka menggunakan parang milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa ambil terlebih dahulu dari kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** tersebut telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam **dakwaan alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pembeda diatur di dalam beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi "*Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa alasan pemaaf diatur dalam beberapa Pasal di KUHP yaitu Pasal 44 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (1) berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (2) berbunyi "*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*";

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (3) berbunyi “Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas selempang merk POLO warna Hitam;
adalah barang milik dari saksi-saksi korban dan bukan merupakan hasil dari kejahatan ataupun dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Parang/Pisau panjang sekira 25 (dua puluh lima) Centimeter;
adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Asharuddin;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengganti kerugian saksi Asharuddin dan menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk judi online;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jusman Alias Amang Bin Naharudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jusman Alias Amang Bin Naharudin** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas selempang merk POLO warna Hitam;
Diserahkan kepada pemiliknya;
 - 1 (satu) bilah Parang/Pisau panjang sekira 25 (dua puluh lima) Centimeter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, **Joshua Agustha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christofer, S.H.**, dan **Mifta Holis Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 oleh **Joshua Agustha, S.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Mifta Holis Nasution, S.H.**, dan **Fajar Nuriawan, S.H.**, dibantu **Randy Mochammad Avif, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Muh. Faizal A.F.K., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mifta Holis Nasution, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.